



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 138 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah
9. peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Badan adalah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat ;
- g. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat
- h. Bidang adalah Bidang di lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEWENANGAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala

Pasal 6

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan, penyusunan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, pemberian pelayanan administratif kepada Kepala dan semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- b. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Penyusunan dan pelayanan kehumasan kelembagaan;
- d. Pengelolaan/pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan peralatan dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, imitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 11, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam pencegahan dan imitigasi;
- (2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan Dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- (2) Bidang Kedaruratan Dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kedaruratan Dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi kaji cepat dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Bidang Kedaruratan Dan Logistik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kedaruratan;
 - b. Sub Bidang Logistik
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (2) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada dalam dukungan logistik

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- (2) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 21

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana rehabilitasi .
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Bagian Kelima

Bidang Penanggulangan Kebakaran

Pasal 23

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam Penanggulangan Kebakaran;
- (2) Bidang Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Pemadaman Kebakaran;
- b. penyusunan petunjuk teknis dilingkup Pemadaman Kebakaran;
- c. pelaksanaan Pemadaman Kebakaran Dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran, Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Pemadaman Kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Pemadaman Kebakaran; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan dilingkup Pemadaman Kebakaran .

Pasal 25

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Pemadaman Kebakaran;
 - b. Sub Bidang Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 26

- (1) Bidang Penanggulangan Pemadaman Kebakaran;
 - a. pengumpulan data dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran.

- (2) Sub Bidang Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran melaksanakan Tugas :
 - a. pengumpulan data dilingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Kepala Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.


Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 20 - 05 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,


L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,


ACHMAD LAMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :